

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang telah lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UU RI, 2009).

Salah satu mutu pelayanan di rumah sakit adalah kualitas data terhadap rekam medis. Data rekam medis yang ada di pelayanan kesehatan akan berubah menjadi suatu informasi. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diberikan serta tindakan dan juga pelayanan lain yang telah diberikan oleh pasien. Rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga dan dilindungi karena isi rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat (Salsabillah, S., Putra, D. H., Indawati, L., & Rumana, 2023)

Isi Rekam medis bersifat rahasia yang harus dijaga oleh petugas kesehatan dan petugas rekam medis. Oleh karena itu rumah sakit berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan isi rekam medis pasien (Siswati and Dindasari, 2019). Isi rekam medis adalah milik pasien dan berisi informasi mengenai hal pribadi dan kesehatan pasien. Fasyankes di sisi lain juga memiliki hak milik atas dokumen rekam medis tersebut sehingga berkas fisik rekam medis tersebut harus disimpan di fasyankes. Dengan demikian, berkas rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien dan apabila hilang atau terjadi sesuatu maka menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagai fasyankes. Adanya status kepemilikan atas isi rekam medis tersebut maka dengan kata lain pasien menitipkan milik pribadinya, berupa informasi pribadi dan kesehatan yang tersimpan di dalam berkas rekam medis, kepada faryankes dan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya (Ramadianto, 2020).

Salah satu kegiatan instalasi rekam medis yaitu menyediakan ruang penyimpanan berkas rekam medis (*filling*). Ruang penyimpanan yang baik dan terorganisir membantu memastikan keamanan, kebersihan, dan ketersediaan berkas rekam medis untuk keperluan pasien dan tenaga medis yang membutuhkannya. Ruang *filling* atau ruang penyimpanan berkas rekam medis harus memiliki sistem pengaturan hak akses yang ketat. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien serta mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data medis. Petugas yang berwenang untuk mengakses ruang *filling* adalah petugas rekam medis, sementara orang lain harus dibatasi aksesnya sesuai dengan kebutuhan kerjanya (Khairunnisa and Borneo, 2023).

Berdasarkan hasil observasi di RSIA IBI Surabaya, ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan rekam medis yaitu, Hak akses keluar masuk di ruang *filling* belum optimal. Penulis menemukan selain petugas rekam medis memasuki ruang *filling*. Padahal pintu ruangan rekam medis baik ruang *filling* atau ruang kerja sudah terdapat tanda peringatan bahwa “Dilarang Masuk Kecuali Petugas”. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai SOP hak akses ruang rekam medis. Hal ini sejalan dengan teori (Salsabila, 2017) bahwa ruang *filling* harus aman (untuk melindungi dokumen rekam medis dari kerusakan, kehilangan, atau digunakan oleh pihak tidak berwenang). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas “Gambaran Hak Akses Keluar Masuk Ruang *Filling* di RSIA IBI Surabaya”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengelola keamanan dan kerahasiaan informasi data pasien di RSIA IBI Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi hak akses keluar masuk ruang *filling* di RSIA IBI Surabaya.